

# Harta kekayaan dalam perkawinan: Analisis normatif dan pertimbangan Hakim Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk

Muhammad Achdan Maulana<sup>1\*</sup>, Isroqunnajah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: \*230201110093@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Harta bersama; hukum islam; hukum positif; KHI; pembagian harta perkawinan.

## Keywords:

Community property; islamic law; positive law; CIL; division of marital assets.

## ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menelusuri bagaimana konsep harta bersama dipahami dalam Hukum Islam maupun dalam sistem hukum positif di Indonesia. Istilah harta Bersama atau yang lazim disebut "gono-gini" mengacu pada seluruh kekayaan yang diperoleh suami dan istri melalui usaha keduanya selama masa perkawinan. Keberadaan harta ini menunjukkan adanya kontribusi dan kerja sama dalam membangun perekonomian keluarga. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang muncul perselisihan yang berujung pada perceraian, terutama ketika masing-masing pihak menganggap sebagian besar

harta tersebut sebagai miliknya sendiri. Berangkat dari persoalan ini, peneliti merasa perlu mengkaji pengaturan harta gono-gini menurut perspektif Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran pustaka, baik dari buku maupun artikel ilmiah, yang dianalisis secara mendalam untuk mencapai tujuan penyusunan artikel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama dalam Hukum Islam tercantum dalam KHI Pasal 85 hingga 97, sementara dalam hukum positif diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## ABSTRACT

This article aims to explore how the concept of joint property is understood in Islamic law and in the positive legal system in Indonesia. The term joint property, commonly referred to as 'gono-gini', refers to all assets acquired by a husband and wife through their joint efforts during their marriage. The existence of this property demonstrates the contribution and cooperation in building the family's economy. However, in practice, disputes often arise that lead to divorce, especially when each party considers most of the property to be their own. Based on this issue, the researcher felt the need to examine the regulation of gono-gini property from the perspective of Islamic law and legislation. The research was conducted using a qualitative approach through literature review, both from books and scientific articles, which were analysed in depth to achieve the objectives of the article. The findings of the study show that the regulation of joint property in Islamic law is contained in Articles 85 to 97 of the KHI, while in positive law it is regulated in Article 35 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

## Pendahuluan

Isu mengenai harta perkawinan atau yang populer disebut "gono-gini" adalah materi krusial karena ia lahir dari kolaborasi dan upaya bersama pasangan suami istri selama mereka membangun rumah tangga. Keberadaan harta ini menegaskan pentingnya kontribusi aktif dari suami maupun istri dalam mengokohkan fondasi ekonomi keluarga (Arifah et al., 2019). Sayangnya, persoalan pembagian harta seringkali



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menjadi pemicu utama perselisihan bahkan berujung pada perceraian, sebab masing-masing pihak cenderung mengklaim sebagian besar aset sebagai miliknya pribadi. Di Indonesia, pengaturan hal ini tersebar dalam dua ranah hukum: Hukum Islam, yang merujuk pada konsep *syirkah* (kerja sama) dan diatur rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 hingga 97, serta Hukum Positif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Mengingat adanya irisan dan perbedaan antara landasan etis-moral yang ditawarkan agama dengan kerangka formal yang diwajibkan negara, sangat mendesak untuk dilakukan analisis mendalam guna membandingkan konsep dan mekanisme pembagian harta ini, sehingga dapat terwujud keadilan dan kepastian hukum dalam Masyarakat (Firdawaty, n.d.).

Berbagai penelitian terdahulu mengungkap bahwa persoalan harta bersama dalam perkawinan tidak semata-mata berkaitan dengan aturan hukumnya, tetapi juga muncul dari perbedaan cara pandang antara syariat Islam, tradisi adat, dan ketentuan hukum nasional. Artikel-artikel dari rujukan kami ini menegaskan bahwa dalam fikih klasik tidak dikenal konsep peleburan otomatis harta suami dan istri, sehingga kepemilikan tetap berada pada masing-masing individu. Sebaliknya, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata memandang bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama, kecuali apabila terbukti sebagai harta bawaan, hadiah, atau warisan. Artikel lain pula mengkaji ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara lebih terperinci mengatur klasifikasi harta, pengelolaan, hingga penyelesaian sengketa, sehingga memberikan gambaran lebih rinci tentang konstruksi hukum Islam dalam konteks Indonesia (Abubakar, 2019).

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep harta bersama dalam perkawinan melalui analisis perbandingan antara ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan KUH Perdata, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih sistematis mengenai dasar normatif, mekanisme pengelolaan, serta pola pembagian harta ketika perkawinan berakhir. Secara akademik, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengayaan literatur hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam melihat posisi dan konstruksi harta bersama dalam berbagai rezim hukum yang berlaku. Di samping itu, secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan bagi masyarakat, akademisi, praktisi hukum, maupun lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa harta bersama, sehingga dapat mendorong terciptanya penerapan hukum yang lebih konsisten, proporsional, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah maupun ketentuan hukum positif.

Penelitian ini dirancang dengan memakai pendekatan kualitatif dan dilaksanakan melalui metode studi literatur (Waruwu, 2024). Pendekatan tersebut dipilih karena objek kajian berupa norma hukum dan diskursus akademik, sehingga metode analitis yang dibutuhkan adalah pemahaman interpretatif dan penalaran argumentatif, bukan pengukuran kuantitatif. Desain ini memungkinkan peneliti menelaah dokumen hukum secara teliti, menghubungkan teori dengan praktik, serta menyusun sintesis berdasarkan pembacaan kritis terhadap berbagai sumber (Waruwu et al., 2023).

Proses analisis dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) yang diperkaya dengan analisis wacana hukum. Analisis isi digunakan untuk mengurai ketentuan

normatif, prinsip-prinsip hukum, serta ruang lingkup pengaturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah. Sementara itu, analisis wacana digunakan untuk memahami bagaimana konsep harta bersama diproduksi, ditafsirkan, dan diterapkan dalam konteks sosial-hukum di Indonesia. Melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut, penelitian ini membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai konstruksi hukum harta bersama dan implikasinya terhadap praktik penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

## Pembahasan

### Pengertian Harta Bersama

Dalam istilah bahasa Inggris, konsep Harta Bersama disebut *Community Property*. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk istilah tersebut dengan sebutan ‘*gana-gini*’ atau golongan Jawa populer dengan sebutan “*gono-gini*”. Di berbagai daerah, istilah harta bersama juga dikenal dengan nama-nama lain seperti *Hareuta Siharekat* (Aceh), *Guna Kaya* (Sunda), *Duwe Gabro* (Bali) dan *Harta Suarang* (Minangkabau).

Harta bersama diartikan sebagai keseluruhan aset yang berhasil diperoleh pasangan suami-istri sepanjang masa berlangsungnya perkawinan. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan menetapkan bahwa setiap aset yang diperoleh selama masa pernikahan termasuk dalam kategori harta gono-gini (Candra et al., 2022). Adapun harta bawaan, yakni kekayaan yang dimiliki masing-masing pihak sebelum akad nikah berlangsung, termasuk pula pemberian atau warisan yang diterima secara pribadi, tetap berada di bawah hak pengelolaan masing-masing pemiliknya selama tidak ada kesepakatan lain yang mengubahnya.

### Harta Bersama Perspektif Hukum Islam

Dalam kaitannya dengan dasar hukum, harta bersama dapat dianalogikan dengan konsep *syirkah*, yaitu bentuk kerja sama atau perkongsian antara suami dan istri dalam memperoleh harta. Secara bahasa, *syirkah* berarti “pencampuran”, sedangkan menurut para ahli fikih, *syirkah* diartikan sebagai akad antara dua pihak yang bekerja sama dalam modal dan berbagi keuntungan (Nawawi, 2018).

Para *fuqaha*’ berbeda pandangan mengenai klasifikasi *syirkah*. Namun secara garis besar, *syirkah* dibedakan ke dalam dua kelompok utama: *Syirkah Hak Milik* dan *Syirkah Transaksi* (Jauhari, 2019). *Syirkah Hak Milik* merujuk pada kepemilikan bersama atas suatu benda, misalnya harta yang diwariskan kepada dua orang, barang yang dibeli secara patungan, atau harta hibah yang diterima bersama. Adapun *Syirkah Transaksi* adalah bentuk kemitraan yang objeknya berfokus pada pengelolaan serta pengembangan hak milik tersebut. Kategori *syirkah* tersebut kemudian dipecah lagi menjadi empat bentuk utama: *syirkah ‘inan*, *syirkah ‘abdan*, *syirkah wujuh*, dan *syirkah mufawadhah* (Risky, 2020).

Melihat beragam pendapat para ulama serta mempertimbangkan praktik yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, pembagian harta bersama (*gono-gini*) paling tepat ditempatkan dalam bentuk *syirkah abdan*. Penetapan ini didasarkan pada realitas bahwa

kebanyakan pasangan suami istri di Indonesia menjalani hubungan kerja sama yang saling melengkapi, baik dalam hal pengetahuan maupun tugas-tugas domestik. Dalam praktiknya, suami biasanya menjadi pihak yang menanggung kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di sisi lain, meskipun istri lebih banyak berkecimpung pada urusan rumah tangga, perannya tetap sangat berarti karena ia mengelola dan menjaga keberlangsungan kehidupan domestik, pemeliharaan serta pendidikan anak, dan memastikan kebutuhan sehari-hari keluarga terpenuhi. Seluruh bentuk dukungan tersebut membantu suami menjalankan pekerjaannya dengan lebih baik dan tanpa gangguan, sehingga turut memengaruhi besarnya pendapatan yang dapat dikumpulkan. Dengan demikian, kontribusi istri memiliki nilai kemitraan yang nyata dalam terbentuknya harta bersama (Candra et al., 2022).

### **Harta Bersama Perspektif Hukum Positif**

Pembahasan tentang harta dalam perkawinan dijelaskan dalam Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 35 menegaskan bahwa segala kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Adapun harta yang dibawa masing-masing sebelum menikah, serta harta yang diterima secara pribadi seperti hibah atau warisan tetap berada di bawah kendali pemiliknya sepanjang tidak dibuat kesepakatan lain antara suami dan istri. Pasal 36 menegaskan bahwa setiap pengelolaan atau tindakan hukum terhadap harta bersama tidak dapat dilakukan sepihak, melainkan harus atas kesepakatan suami dan istri. Sebaliknya, untuk harta bawaan masing-masing, suami maupun istri memiliki kewenangan penuh untuk mengelolanya tanpa harus meminta persetujuan pasangannya.

Dalam konteks hukum perkawinan, harta yang dimiliki pasangan pada dasarnya terbagi menjadi dua kelompok utama. Pertama, terdapat harta pribadi atau harta bawaan, yakni harta yang sudah menjadi milik pribadi suami atau istri sejak sebelum keduanya resmi menikah, termasuk pula hadiah maupun warisan yang diterima secara individual selama mereka menikah. Jenis harta ini tetap berada di bawah kuasa penuh pemiliknya sehingga penggunaannya tidak memerlukan persetujuan pasangan. Kedua, terdapat harta bersama atau yang sering disebut harta gono-gini, yaitu setiap kekayaan yang berhasil dikumpulkan oleh pasangan selama mereka masih terikat dalam pernikahan tanpa mempersoalkan apakah yang bekerja mengumpulkannya adalah suami, istri, ataupun keduanya. Selama harta tersebut lahir dalam masa ikatan perkawinan, ia tetap dikategorikan sebagai milik bersama (Andayani et al., 1974).

### **Harta Bersama Perspektif KHI**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan uraian yang jauh lebih rinci mengenai ketentuan harta bersama dibandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut, aturan terkait harta bersama hanya dicantumkan secara ringkas pada Bab VII melalui tiga pasal, yaitu Pasal 35, 36, dan 37. Sementara itu, KHI mengatur persoalan harta kekayaan dalam perkawinan secara lebih terstruktur dan mendalam dalam Bab XIII, yang meliputi Pasal 85 sampai Pasal 97.

Secara ringkas, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, harta bersama dibedakan secara tegas dari harta pribadi masing-masing pihak; suami dan istri tetap memiliki kendali penuh atas harta yang menjadi milik pribadi

mereka, sementara harta bersama berdiri sebagai aset kolektif yang tidak bercampur dengan kepemilikan individual. Kedua, status harta bersama mulai terbentuk sejak tanggal akad nikah dilangsungkan. Ketiga, segala bentuk pengalihan atau penjualan harta bersama hanya dapat dilakukan apabila suami dan istri memberikan persetujuan bersama. Keempat, apabila muncul utang yang berkaitan dengan kepentingan keluarga, penyelesaiannya dibebankan pada harta bersama. Kelima, dalam praktik poligami, setiap hubungan perkawinan menghasilkan harta bersama yang berdiri sendiri antara suami dan masing-masing istrinya. Terakhir, bila perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun karena salah satu pasangan meninggal, harta bersama dibagi dua secara seimbang, dan apabila perpisahan terjadi karena kematian, bagian yang ditinggalkan oleh yang wafat masuk dalam tirkah sebagai harta warisan (Nawawi, 2018).

### **Harta Bersama Perspektif KUH Perdata**

KUH Perdata juga memuat ketentuan mengenai lahirnya harta bersama. Dalam Pasal 119 ditegaskan bahwa sejak suatu perkawinan resmi berlangsung, secara hukum timbul satu kesatuan harta bersama antara suami dan istri, kecuali jika kedua belah pihak telah membuat perjanjian kawin yang mengatur lain. Ketentuan tersebut juga menetapkan bahwa selama perkawinan masih berlangsung, keberadaan harta bersama tersebut tidak dapat dibatalkan ataupun diubah hanya melalui kesepakatan suami dan istri.” (Zulfiqar, 2015)

Jadi apa pun yang diperoleh selama masa akad nikah hingga putusannya perkawinan baik dikarenakan cerai atau meninggal, maka semua hartanya dengan sendirinya Hal ini menunjukkan adanya ketidaksamaan ketentuan mengenai harta bersama antara ketentuan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan aturan dalam KUH Perdata. Pada hukum Islam, harta bersama tidak menyatu, meskipun pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 119 KUH Perdata harta bersama itu menyatu. Namun, pada Pasal 35 UU Perkawinan juga dijelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya harta bawaan atau harta warisan masing-masing pihak (Puspytasari, 2020).

### **Faktor Pemicu Sengketa Harta Bersama**

Konflik tentang pembagian harta bersama dalam rumah tangga di negara kita tampaknya tidak pernah benar-benar mereda (Zahid & Badi, 2020). Bahkan, seiring meningkatnya tingkat perceraian, persoalan ini justru makin sering muncul. Sengketa semacam ini bukan hanya menguras aspek ekonomi, karena para pihak harus menanggung proses panjang yang memakan waktu, tenaga, serta biaya, tetapi juga meninggalkan jejak sosial yang tidak ringan. Ketegangan dan perselisihan mengenai harta dapat memutus atau minimal merenggangkan hubungan kekeluargaan antara mantan suami dan mantan istri, sehingga konsekuensinya tidak berhenti hanya pada putusan pengadilan tetapi merembet pada harmoni sosial yang sebelumnya pernah terjalin (Baba, 2018).

Salah satu alasan paling dominan yang memicu munculnya perselisihan mengenai harta bersama adalah putusannya hubungan perkawinan. Dalam kerangka hukum, selama pasangan masih terikat sebagai suami-istri, Setiap aset yang diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan dipandang sebagai harta bersama kedua pasangan (Hariati & Salat, 2013). Namun, status itu berubah ketika perceraian terjadi. Pembubaran rumah

tangga hampir selalu diikuti dengan tuntutan dari masing-masing pihak untuk menentukan siapa yang berhak atas bagian tertentu dari aset yang dikumpulkan saat masa pernikahan. Situasi inilah kerap menjadi pangkal sengketa (Nadinne, 2022).

Pemicu lainnya berkaitan dengan faktor ekonomi. Setelah sebuah rumah tangga berakhir, mantan suami dan istri biasanya menyadari bahwa selama hidup bersama mereka telah mengumpulkan sejumlah aset yang memiliki nilai materi (Ubaidillah et al., 2023). Kesadaran bahwa masing-masing merasa berhak atas kekayaan tersebut sering menimbulkan tarik-menarik kepentingan. Meski demikian, tidak semua pasangan yang berpisah mengalami sengketa harta. Ada juga yang berpisah tanpa konflik serupa, terutama ketika mereka memang tidak memiliki harta bersama yang perlu dipertanggungjawabkan atau dibagi.

### **Teknik dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Dalam praktiknya, perselisihan mengenai harta bersama di tengah masyarakat dapat muncul dengan berbagai bentuk dan pola penyelesaian yang berbeda-beda. Jalur yang dapat ditempuh adalah:

#### ***Penyelesaian Melalui Proses Litigasi***

Karena perkara harta bersama termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama, maka pihak yang bersengketa harus mengajukannya ke lembaga tersebut. Pengadilan Agama berperan penuh untuk menerima perkara, memeriksa duduk persoalan, serta memberikan putusan yang mengikat bagi para pihak. Litigasi pada dasarnya adalah proses penyelesaian konflik melalui lembaga peradilan. Dalam mekanisme ini, para pihak harus mengemukakan fakta, argumen, dan bukti terkait perkara yang dipersoalkan, sehingga seluruh persoalan dapat dikaji secara terbuka dan terstruktur. Langkah tersebut ditempuh untuk meminimalkan munculnya masalah baru di kemudian hari. Pada akhirnya, penyelesaian sengketa lewat jalur litigasi diselesaikan melalui putusan badan peradilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam kerangka konstitusional UUD 1945 (Ananda & Afifah, 2023).

#### ***Penyelesaian Melalui Proses Non-Litigasi***

Opsi lain dalam menyelesaikan konflik terkait harta bersama adalah menempuh jalur non-litigasi, seperti arbitrase maupun mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, setiap sengketa dapat ditangani melalui dua arah: lewat peradilan formal atau melalui pendekatan di luar pengadilan. Namun, dalam praktiknya, banyak pihak tetap memilih pengadilan karena kecenderungan mereka yang lebih fokus pada putusan menang-kalah ketimbang mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Sementara itu, skema penyelesaian sengketa non-pengadilan sering kali kurang diminati lantaran pemahaman mengenai prosedur serta manfaatnya masih terbatas, baik di kalangan aparat hukum maupun para pihak yang berkonflik (Made & Dewi, 2021).

### **Analisis Teori Pertimbangan Hakim Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk**

Salah satu contoh perkara mengenai sengketa pembagian harta bersama tercatat dalam putusan Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk., di mana suami bertindak sebagai pihak penggugat dan istrinya menjadi pihak tergugat dalam proses penyelesaian konflik

tersebut. Regulasi yang diterapkan pada perkara tersebut merujuk pada Pasal 97 KHI, yang menegaskan suami dan istri mempunyai kewenangan dalam setengah bagian dari harta bersama. Dalam uraian kasus, dijelaskan bahwa selama perkawinan berlangsung, pihak tergugat yang berstatus sebagai istri justru menjadi penopang ekonomi keluarga melalui pekerjaannya sebagai wiraswasta. Sementara itu, suami selaku penggugat tidak mampu menjalankan kewajiban nafkahnya secara memadai. Ia sempat mencoba membangun usaha, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga tidak dapat menopang kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini memicu konflik berkepanjangan dan akhirnya berujung pada perceraian.

Salah satu faktor yang turut menentukan pola pembagian harta bersama ialah peran tiap pihak dalam mencukupi kepentingan ekonomi keluarga (Arifah et al., 2024). Dalam ketentuan Pasal 128 KUH Perdata ditegaskan bahwa seluruh harta yang didapatkan saat masa pen dipandang sebagai satu kesatuan, tanpa membedakan siapa yang menjadi pemilik awalnya. Di sisi lain, Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan menempatkan kewajiban pemberian nafkah pada suami, sedangkan istri diberi amanah utama untuk mengelola kehidupan domestik. Dari ketentuan tersebut tampak jelas bahwa tugas mencari nafkah pada dasarnya merupakan tanggung jawab suami.

Dalam situasi ketika istri memperoleh penghasilan sendiri sementara suami tidak memiliki pekerjaan tetap, penilaian terhadap kontribusi suami dalam upaya mencari nafkah menjadi penting. Apabila suami telah menunjukkan *ikhtiar* yang nyata meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan, prinsip keadilan menuntut agar pendapatan yang diperoleh istri tetap diperlakukan sebagai bagian dari harta bersama, sehingga suami pun memiliki porsi di dalamnya. Hal ini muncul karena adanya itikad baik dari pihak suami untuk memenuhi kewajiban nafkah, meski hasilnya belum memadai (Sunarto et al., 2022).

Pertimbangan yuridis dalam perkara ini menekankan bahwa istri menjalankan dua peran sekaligus: selain mengurus rumah tangga, ia juga menjadi penopang utama perekonomian keluarga yang fungsi semestinya dipenuhi oleh suami. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa suami berkewajiban menyediakan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istrinya. (Hidayat, Rahmat, Jayusman, 2021) Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa pembagian harta bersama secara proporsional setengah-setengah tidak mencerminkan rasa keadilan. Hal ini didasari kenyataan bahwa istri menjalankan dua tanggung jawab sekaligus, yakni menopang ekonomi keluarga dan tetap mengurus rumah tangga. Atas dasar pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa istri berhak memperoleh porsi harta bersama yang lebih besar dibandingkan suami (Kurniawan, 2018).

Dengan memperhatikan kondisi khusus dalam perkara tersebut, majelis hakim memilih untuk tidak menerapkan ketentuan pembagian harta bersama secara merata sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 KHI. Alih-alih menetapkan pembagian setengah-setengah, hakim menilai bahwa keadilan substantif lebih tepat diwujudkan melalui pembagian yang tidak seimbang. Karena itu, dalam amar putusan ditetapkan bahwa istri berhak atas 70% dari keseluruhan harta bersama, sementara sisanya diberikan kepada suami (Maharani et al., 2023).

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan harta bersama ternyata tidak berdiri pada satu pemahaman tunggal. Hukum Islam memandang kepemilikan suami dan istri tetap terpisah, sementara harta yang diperoleh selama perkawinan dipahami sebagai bentuk kerja sama (*syirkah*). Sebaliknya, hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata menempatkan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagai satu kesatuan yang melebur. Perbedaan cara pandang ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia terus berupaya mencari titik temu antara nilai-nilai keagamaan dan norma hukum negara agar dapat menjawab persoalan di masyarakat.

Dari sudut pandang akademik, artikel ini memberikan sumbangan melalui pemetaan menyeluruh terhadap berbagai sumber hukum yang mengatur harta bersama, sekaligus menunjukkan bagaimana teori bertemu dengan praktik peradilan. Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 2802/Pdt.G/2018/Dpk. memperlihatkan bahwa hakim dapat menafsirkan aturan secara lebih fleksibel untuk menjawab tuntutan keadilan dalam kasus konkret. Contoh tersebut memperkaya literatur hukum keluarga karena menegaskan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu bersifat matematis, melainkan harus mempertimbangkan kontribusi nyata masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung.

Walaupun demikian, penelitian ini masih menyimpan keterbatasan karena sepenuhnya bertumpu pada kajian literatur. Tidak ada data lapangan yang digunakan untuk menguji bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam berbagai kasus dan daerah. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan perlu melibatkan wawancara dengan hakim, analisis perbandingan beberapa putusan, serta mempertimbangkan peran hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih luas, gambaran mengenai pembagian harta bersama akan menjadi lebih utuh dan membantu menjembatani teori, hukum positif, dan praktik peradilan secara lebih nyata.

## Daftar Pustaka

- Abubakar, M. (2019). Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal IUS*, 7(3).
- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). *Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi* 2 1. 1(1), 55–64.
- Andayani, L., Slamet, S. M. I., Dwiprigitaningtias, I., Jenderal, U., Yani, A., Terusan, J., Sudirman, J., Barat, J., Cimahi, K., & Barat, J. (1974). *Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. 7(1), 111–124.
- Arifah, R. N., Bachri, S., & Nasyiah, I. (2024). *Racio decidendi hakim terkait pembagian aset kekayaan intelektual sebagai harta bersama pasca perceraian (sertifikat hak cipta)*. <https://repository.uin-malang.ac.id/21271/>
- Arifah, R. N., Zulaichah, S., & Nashrullah, M. F. (2019). Membuka rahasia bank dalam pembagian harta bersama perspektif maqashid syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 11(2), 113–127. <https://repository.uin-malang.ac.id/5628/>

- Baba, A. R. (2018). Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Makassar. *Syariah Hukum Islam*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1242531>
- Candra, I., Asba, F., Balla, H., Pransisto, J., Hukum, F., Ilmu, I., & Andi, B. (2022). Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. 9(2020), 183–188.
- Firdawaty, L. (n.d.). *Filosofi pembagian harta bersama*.
- Hariati, S., & Salat, M. (2013). *The Injustice Of Distributing Marital Property (Harta Gono Gini) In Divorce Cases*. 448–463.
- Hidayat, Rahmat, Jayusman, E. (2021). Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. 2(2), 82–104.
- Jauhari, E. (2019). *Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No.2 November 2019*. 2(2).
- Kurniawan, M. B. (2018). *Equitable Distribution Of Matrimonial Property*. 41–53.
- Made, N., & Dewi, T. (2021). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Maharani, S., Utami, P., Nurul, S., & Sari, I. (2023). Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. 6(1), 2–3.
- Nadinne, A. (2022). Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710 K / PDT / 2020) Sengketa Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian ( Analisis Putusan. 4.
- Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>
- Puspitasari, H. H. (2020). Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jatiswara*, 35(2), 129–143.
- Risky, B. (2020). Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. 2(1), 63–74.
- Sunarto, Q. C., Nafisah, D., & Nasrulloh, N. (2022). Living hadist: Keseimbangan nafkah lahir dan batin dalam mempertahankan hubungan suami istri di Kelurahan Pecalukan Pasuruan. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 5(2), 1–15. <https://repository.uin-malang.ac.id/10583/>
- Ubaidillah, M. B., Shinwanuddin, M., & Gini, G. (2023). Studi Normatif Yuridis Sengketa Penyalah Gunaan Harta Gono Gini. 06(02), 1–20.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. 5, 198–211.
- Waruwu, M., Pendidikan, M. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi ( Mixed Method ). 7, 2896–2910.
- Zahid, R. A., & Badi, A. (2020). Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Akibat Kasus Perceraian ( Studi Kasus di Pengadilan Agama kab. Kediri ). 2(2), 270–287.
- Zulfiqar, M. (2015). Penerapan Hukum Positif Terhadap Harta Gono-Gini Dihubungkan Dengan Hukum Islam. *Lex Administratum*, 3(6), 166–174.